BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 22 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2009 secara utuh dan transparan, serta agar tidak tejadi multi tafsir terhadap pasal-pasal yang ada, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
15. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa dan/atau Desa dengan bagian Desa yang lain.
16. Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah tindakan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sesuai dengan persyaratan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Pasal 2

Pembentukan Desa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. apabila masyarakat yang memiliki hak pilih dimasing-masing Dusun minimal 30% memiliki prakarsa atau mendukung adanya pembentukan Desa;
b. usulan pembentukan Desa secara tertulis diajukan kepada BPD dan Pemerintah Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;

c. tindaklanjut huruf b diatas dimusyawarahkan bersama Pemerintah Desa, BPD serta Tokoh Masyarakat/Ulama Desa setempat dengan didukung oleh penduduk Desa yang bersangkutan minimal 30 % dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dimasing-masing Dusun;
d. hasil pembahasan dibuatkan Berita Acara selanjutnya hasil musyawarah tersebut dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dan dilengkapi dengan Peraturan Desa tentang pembentukan desa dimaksud;
e. pemerintah kabupaten menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d untuk diverifikasi tentang kelayakannya;
f. hasil verifikasi oleh leading sector/Tim terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilaporkan kepada Bupati untuk dibuatkan jawaban kepada Desa yang akan membentuk Desa melalui Camat yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Desa Binaan Khusus hasil pemekaran dipimpin oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh Bupati dari Unsur Staf kecamatan dengan Keputusan Bupati.
(2) Pelaksana Tugas Kepala Desa melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Desa sebagaimana mestinya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
(3) Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas bertugas memprakarsai pengangkatan Aparat Desa dan pembentukan BPD dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. pelaksana tugas Kepala Desa mengundang Tokoh Masyarakat, Alim Ulama setiap Dusun diwakili minimal 10 (sepuluh) orang untuk mengadakan musyawarah Pembentukan Panitia Rekrutmen BPD;
   b. jika panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbentuk segera menunjuk perwakilan Calon anggota BPD per-Dusun sesuai dengan kebutuhan.
(4) Apabila BPD telah terbentuk maka PLT. Kepala Desa dapat mengangkat Perangkat Desa yang terlebih dahulu harus dikonsultasikan secara tertulis kepada BPD.
(5) Jika Pelaksana Tugas Kepala Desa masa jabatannya sudah mencapai 8 (delapan) bulan, BPD dapat membentuk Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa.
(6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) segera membuat tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan berpedoman kepada Perda Nomor 6 Tahun 2006 serta Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 4

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. luas wilayah tidak berubah, artinya luas wilayah suatu Desa dari awal pembentukan sampai saat rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut tidak pernah terjadi perubahan luas baik karena alam, pembangunan, dan lain sebagainya;

b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) KK;
c. sarana dan prasarana pemerintahan memadai bagi terselenggaranya Pemrintahan Kelurahan, dengan melihat jalan poros Desa dan dari i Dusun ke Dusun telah layak sebagai jalan penghubung antar Dusun;
d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian penduduk;
e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman, status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
f. meningkatnya volume pelayanan;
g. diutamakan Desa-Desa yang ada diibukota Kecamatan.

Pasal 5

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. adanya aspirasi, prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, dengan dibuktikan berita acara kesepakatan hasil musyawarah Desa yang melibatkan unsur BPD, Pemerintah Desa, Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dari perwakilan masing-masing Dusun yang didukung oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dari masing-masing Dusun;
b. usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan diajukan oleh masyarakat kepada BPD dan Pemerintah Desa, selanjutnya BPD dan Pemerintah Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan hasil musyawarah yang tertuang dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf;
c. pemerintah kabupaten setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, menindaklanjuti dengan melibatkan Tim terkait untuk melakukan observasi dan verifikasi atas kelayakan usulan dimaksud;
d. hasil Observasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Bupati dan selanjutnya dibuatkan Keputusan Bupati dapat tidaknya perubahan status Desa menjadi Kelurahan tersebut dilaksanakan.

BAB IV
PENGALIHAN ADMINISTRASI
Pasal 6

(1) Pengalihan administrasi desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, meliputi paling sedikit :
   a. buku Letter C;
   b. Peta Kerawang;
   c. Peta Persil;
   d. Peta blok (lokasi PBB);
   e. buku inventaris desa yang terdiri dari inventaris tanah kas desa dan inventaris kantor.
(2) Pengalihan administrasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disesuaikan dengan administrasi kantor kelurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 22 April 2010

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 5 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

R. HADI SUWARSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2010 NOMOR 24 SERI E